



► MASALAH SOSIAL

Perwal Jam Malam Efektif Atasi Rasjal

UMBULHARJO—Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Jogja menilai penerapan Peraturan Walikota (Perwal) No. 49/2022 tentang Jam Malam Anak dapat menjadi cara efektif menekan angka kejahatan jalanan atau kekerasan jalanan (rasjal). Namun, realisasi Perwal ini butuh kontribusi berbagai elemen masyarakat.

Anggota Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Jogja, Baharuddin Kamba menjelaskan aturan ini dibuat untuk menghindari anak di bawah umur terlibat dalam tindak pidana rasjal atau *klithih*. "Forpi Kota Jogja berharap dengan adanya Perwal yang berlaku sejak 2022 ini efektif untuk menekan kekerasan jalanan atau *klithih* selama Ramadan ini," ujarnya, Jumat (22/3).

Untuk memperkuat peraturan ini, Pemkot Jogja yang berkolaborasi dengan aparat kepolisian perlu mengawasi titik yang berpotensi dijadikan tempat berkumpulnya anak pada malam hingga dini hari. "Petugas mesti mengawasi dengan optimal supaya implementasi aturan ini betul-betul efektif di wilayah Kota Jogja," katanya.

Penerapan jam malam ini, menurut Kamba, menjadi salah satu upaya dalam mencegah rasjal yang biasanya kerap melibatkan anak di bawah umur dan masih berstatus sebagai pelajar. Penerapan aturan jam malam harus tetap diawasi pada tingkatan implementasinya. "Semua pihak termasuk masyarakat, sekolah dan terutama orang tua turut mengawasinya. Patroli secara intensif perlu dilakukan terutama wilayah maupun waktu yang dianggap rawan terjadinya tindakan kejahatan jalanan atau tindakan kriminal lainnya," katanya.

Penanganan rasjal membutuhkan upaya komprehensif tidak cukup dengan aturan jam malam berupa Perwal. Yang dibutuhkan adalah peran dari semua pihak yang berkepentingan terutama orang tua yang sangat dominan dalam mengawasi anaknya.

Soal peredaran minuman keras juga perlu menjadi perhatian karena sering jadi awal mula pemicu kejahatan. "Selain itu, razia dan patroli harus dilakukan secara rutin, jangan musiman. Perlu diawasi juga penjualan minuman keras," katanya.

Adapun dalam perwal tersebut, jam malam anak berlaku pukul 22.00 WIB-04.00 WIB. Setiap anak wajib mematuhi aturan ini, kecuali dalam beberapa kondisi, yakni sedang mengikuti kegiatan sekolah atau lembaga resmi, dalam kegiatan keagamaan di lingkungan atau dalam keadaan darurat seperti bencana. Bagi anak yang melanggar peraturan ini akan dikenakan sanksi, mulai dari teguran lisan, peringatan tertulis hingga pembinaan di balai rehabilitasi yang ditunjuk. (Lugas Suberkah)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Forpi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 12 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005